

# **PENGELOLAAN TAMAN TIRTO AGUNG SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SEMARANG**

*Dhamar Sosa Wibisono, Turtiantoro*

## **ABSTRACT**

*Green Open Space is one of the urban elements that is very important to support the lives and activities of the population, because basically RTH is a natural element that plays a very important role in realizing an environmentally friendly city. The arrangement of the proportion of Green Open Space in urban areas is a minimum of 30% by the Government is a minimal measure to ensure the balance of urban development. This study aims to describe the management of Taman Tirto Agung and the obstacles experienced by the Housing and Settlement Area of Semarang City.*

*The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques namely interviews, observation and documentation. Data sources used are primary data and secondary data. The informants in this study were the Head of the UPTD Landscaping Region VI of the Department of Housing and Settlements in Semarang City, the Head of the Landscaping Implementation Section of the Housing and Settlements Agency, visitors and traders of Taman Tirto Agung Banyumanik.*

*The results showed that the management of Taman Tirto Agung Banyumanik was carried out according to the applicable procedures and rules with seven maintenance activities namely sweeping, watering plants, fertilizing, pruning, weeding and weeding, pest and disease control and planting, monitoring and evaluation activities and utilization of development Taman Tirto Agung Banyumanik. Taman Tirto Agung Banyumanik is also considered to be in accordance with its function as an active park. The constraints experienced by the Semarang City Housing and Settlement Office include less skilled workforce, weather factors and less responsible people by removing ornamental plants in the park, not throwing trash in their place and scribbling public facilities in the park location Tirto Agung. With the existence of this research, it is hoped that it can be used as input material in the Management of Green Open Space in the City of Semarang.*

*The recommendation that can be given to the Semarang City Government is that by paying more attention to the workforce employed by the contractor, there needs to be a minimum competence possessed by the workforce employed so that the work results are in accordance with the desired standards. Providing guidance to the community, such as the routine distribution of seeds every month, socializes the importance of maintaining and maintaining green open spaces and educating the public about the importance of disposing of garbage in its place.*

*Keywords: green open space; management; City Park*

## **PENDAHULUAN**

Kota merupakan suatu wahana hidup bagi seluruh warganya dengan semua fasilitas apa pun yang ada di dalamnya. Sebuah kota yang bagus harus memiliki udara yang sejuk dan taman-taman untuk menambah penghijauan. Karena setiap manusia menginginkan kota yang bersih dan sejuk, tidak terkecuali makhluk hidup lainnya. Hal ini pasti mengakibatkan berkurangnya lahan-lahan untuk membangun ruang untuk penghijauan. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Hal ini umumnya merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertambahan jalur transportasi dan sistem utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidak nyamanan di lingkungan perkotaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% ( $\pm 11.211$  Ha) dari luas wilayah kota dijadikan RTH yang terdiri dari 20% ( $\pm 7.747$  Ha) ruang terbuka hijau publik dan 10% ( $\pm 3.737$  Ha) ruang terbuka hijau privat. Berdasarkan data dari Dinas perumahan dan permukiman Kota Semarang, luas taman kota adalah seluas 13,49 Ha. Taman kota ini mencakup taman pasif (tidak dapat dipakai untuk aktivitas) dan taman aktif (dapat dipakai aktivitas). Taman aktif mencakup juga taman/lapangan seperti lapangan Simpang Lima, Taman KB, Taman Diponegoro, Taman Gajah Mungkur, dan Taman Tabanas. Total jumlah taman di Semarang adalah 242 taman, dengan 80 taman aktif dan 162 taman pasif. Pengelolaan taman oleh DKP adalah sebanyak 89 taman dan pengelolaan oleh masyarakat adalah 153 taman. Hal ini menunjukkan bahwa dari 242 taman, lebih banyak taman yang pengelolaannya oleh masyarakat dibandingkan dengan pengelolaan oleh pemerintah kota.

Taman kota seperti salah satunya taman Tirto Agung ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satunya sebagai salah satu sumber penghijauan yang ada di Banyumanik, dan yang tidak kalah pentingnya dan sangat terlihat manfaatnya bagi masyarakat adalah sebagai sarana bersosialisasi dan berkomunikasi antar warga masyarakat. Dengan adanya taman Tirto Agung, maka banyak masyarakat yang akan saling berinteraksi saat sedang berolahraga ataupun sekedar bermain menikmati jajanan yang melengkapi suasana ramai dan ceria di taman khususnya pada sore dan malam hari.

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan Taman Tirto Agung Banyumanik dan yang menjadi kendala yang dialami Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Pertamanan Wilayah VI Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Ruang berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Menurut Rustam Hakim (1987) membagi ruang terbuka berdasarkan kegiatan yang terjadi, yaitu:

1. Ruang terbuka aktif, yaitu ruang terbuka yang mengundang unsur-unsur kegiatan di dalamnya, misalnya plaza, tempat bermain.
2. Ruang terbuka pasif, yaitu ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengundang kegiatan manusia.

Menurut Scarlet (2008) jenis taman terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Taman aktif, yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain
2. Taman pasif yang hanya dilengkapi elemen estetis saja hingga pada umumnya untuk menjaga keindahan taman diberikan pagar sebagai pengaman.

Berdasarkan Pasal 5, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, Ruang lingkup penataan RTH meliputi :

- a. proses penataan;
- b. wilayah dan batas penataan; dan
- c. komponen penataan.

Berdasarkan Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau ayat 2, Proses penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Dan pada ayat 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui proses pendekatan sebagai berikut :

- a. pendekatan ekologis yaitu mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam;
- b. pendekatan estetis lansekap yaitu menciptakan suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisinya dapat merasakan suatu kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan;
- c. pendekatan ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pendekatan sosial budaya yaitu mendukung pengembangan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Berdasarkan Pasal 7, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau,

1. Wilayah dan batas penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
  - a. wilayah penataan; dan
  - b. batas wilayah penataan.
2. Wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wilayah Daerah dengan luas  $\pm 37.360,947$  hektar, mencakup 16 (enam belas) Kecamatan, terdiri atas :
  - a. Kecamatan Semarang Tengah seluas  $\pm 604,997$  hektar;
  - b. Kecamatan Semarang Utara seluas  $\pm 1.635,275$  hektar;
  - c. Kecamatan Semarang Timur seluas  $\pm 770,255$  hektar;
  - d. Kecamatan Gayamsari seluas  $\pm 636,560$  hektar;
  - e. Kecamatan Genuk seluas  $\pm 2.738,442$  hektar;
  - f. Kecamatan Pedurungan seluas  $\pm 1.984,948$  hektar;
  - g. Kecamatan Semarang Selatan seluas  $\pm 848,046$  hektar;
  - h. Kecamatan Candisari seluas  $\pm 555,512$  hektar;

- i. Kecamatan Gajahmungkur seluas ± 765,004 hektar;
  - j. Kecamatan Tembalang seluas ± 4.420,057 hektar;
  - k. Kecamatan Banyumanik seluas ± 2.509,084 hektar;
  - l. Kecamatan Gunungpati seluas ± 5.399,085 hektar;
  - m. Kecamatan Semarang Barat seluas ± 1.886,473 hektar;
  - n. Kecamatan Mijen seluas ± 6.213,266 hektar;
  - o. Kecamatan Ngaliyan seluas ± 3.260,584 hektar; dan
  - p. Kecamatan Tugu seluas ± 3.133,359 hektar.
3. Batas wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara : Laut Jawa.
  - b. sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.
  - c. sebelah Timur : Kabupaten Demak.
  - d. sebelah Barat : Kabupaten Kendal.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Taman Tirto Agung Banyumanik berlokasi di Jalan Tirto Agung Nomor 77, Banyumanik, Semarang. Akses taman ini dilalui oleh Jalan Tirto Agung dan Jalan Durian Raya, dan selain itu juga dekat dengan jalan Tol Semarang-Solo. Pemerintah Kota Semarang melalui instansi terkait menjadi pengelola taman namun perlu dibuatkan ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pengawasan yang semuanya dikemas dalam Perda Kota Semarang. Penyediaan kawasan taman kota melalui tahap perencanaan pembangunan dan kemudian dikelola dari badan lingkungan hidup dan pertamanan. Setelah terealisasi dan sudah terbangun maka pengelolaan dan kebersihan taman kota tersebut dipekerjakan masyarakat untuk selalu membersihkan kawasan tersebut. Taman kota diharapkan menjadi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sehingga masyarakat juga merasakan manfaat dari taman kota sebagai ruang atau taman terbuka umum.

Perencanaan kegiatan pengembangan Taman Tirto Agung, Banyumanik yang dilakukan oleh UPTD Pertamanan Wilayah VI dilaksanakan oleh CV Media Komunikasi selaku kontraktor pelaksana untuk melaksanakan kegiatan antara lain pengembangan wilayah infrastruktur, pembangunan fasilitas, penghijauan dan pengelolaan lingkungan yang dimana pihak kontraktor bertanggungjawab kepada UPTD Pertamanan Wilayah VI. Program kerja pemeliharaan disusun oleh UPTD. Program kerja tersebut diberikan kepada kontraktor sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perawatan di lapangan. Program tersebut meliputi perawatan taman dan kebersihan lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, UPTD membuat program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek.

Tenaga pelaksana pemeliharaan adalah tenaga harian yang dipekerjakan oleh pihak kontraktor yaitu CV Media Komunikasi. Pihak kontraktor menyediakan 13 orang tenaga kerja harian (12 perempuan dan 1 laki-laki). Pengawasan pemeliharaan pekerjaan dilakukan oleh inspektor PL dan pengawas dari pihak kontraktor. Dalam penentuan gaji dilakukan setiap minggu (biasanya hari jumat atau sabtu) dengan melihat absensi yang dilakukan pihak kontraktor. Adapun jam kerjanya mulai pukul 07.00 s.d 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 11.00 s.d 13.00 WIB.

Program kerja pemeliharaan disusun oleh UPTD. Program kerja tersebut diberikan kepada kontraktor sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perawatan di lapangan. Program tersebut meliputi perawatan taman dan kebersihan lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, UPTD membuat program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek.

- Program kerja jangka panjang:
  - a) Melakukan komposisi rencana tahunan yang mengacu pada *budget* tahun sebelumnya yang jauh lebih efisien.

- b) Merelokasi posisi awal perawatan lingkungan masing-masing kontraktor sehingga kontraktor tidak jenuh akan area rawatannya.
- Program kerja jangka pendek: melakukan evaluasi kerja kontraktor per bulannya dengan target *progress* kerja per 3 bulan.

Kegiatan pengelolaan Taman Tirto Agung, Banyumanik meliputi pemeliharaan soft material, pemeliharaan hard material dan penghitungan kapasitas kerja untuk mengetahui efektifitas kerja TKH dalam melakukan kegiatan pemeliharaan. Namun dalam pelaksanaannya di lapang, kegiatan pemeliharaan *soft* material (tanaman) diserahkan kepada kontraktor dan pemeliharaan elemen keras ditangani sendiri oleh pihak UPTD Pertamanan Wilayah VI. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sesuai dengan SOP pemeliharaan taman yang meliputi 7P yaitu penyapuan, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penyiangan gulma dan pendangiran, pengendalian hama dan penyakit dan penyulaman. Sedangkan Kegiatan pengelolaan elemen keras di Taman Tirto Agung, Banyumanik hanya meliputi penyapuan dan pembersihan toilet setiap harinya. Dan untuk pengelolaan korektif atau perbaikan bersifat insidental dan dilakukan oleh SubDepartemen ME (untuk perbaikan dan penggantian lampu taman) dan SubDepartemen Infra (untuk perbaikan paving block dan fasilitas permainan anak di Taman Tirto Agung, Banyumanik).

Setelah kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan selesai dilakukan, tiap inspector per area melakukan pengawasan dan pengecekan ulang apakah sudah sesuai dengan keinginan dari pihak UPTD Pertamanan Wilayah VI. SOP monitoring itu sendiri dibuat sebagai acuan dan pedoman monitoring pekerjaan kontraktor. Tiap kontraktor harus buat standar kerja yang nantinya akan diserahkan dan disetujui oleh UPTD.

Pengelolaan sampah dimulai dari pengumpulan sampah dari seluruh area UPTD Pertamanan Wilayah VI baik itu area residensial, komersial, infrastruktur kota, maupun taman kota, yang kemudian diangkut menuju ke Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu UPTD Pertamanan Wilayah VI. Evaluasi pekerjaan dilakukan oleh Kepala Bagian Umum tiap bulannya. Evaluasi dilakukan dengan melihat dan menilai kualitas pekerjaan kontraktor. Hasil evaluasinya dilaporkan ke Kepala UPTD sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya kontraktor diberi pekerjaan pemeliharaan tersebut.

Salah satu hal yang menghambat terealisasinya perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang adalah kondisi yang tidak mendukung. Terkadang musim hujan yang terjadi di Kota Semarang selama beberapa bulan mau tidak mau membuat perencanaan tersebut terhambat. Tidak itu saja, salah satunya kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang dalam pembangunan Taman Tirto Agung, Banyumanik yang ada di kawasan kecamatan Banyumanik, adalah kondisi tanah timbunan yang kondisinya masih labil. Khawatir jika pembangunan gedung tersebut dipaksakan dapat menimbulkan hal yang negatif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang (Studi Kasus : Taman Tirto Agung Banyumanik), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Taman Tirto Agung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilakukan sebagai berikut:
  1. Kegiatan pemeliharaan Taman Tirto Agung, Banyumanik meliputi 7P yaitu:
    - Penyapuan seluruh area Taman Tirto Agung, Banyumanik
    - Penyiraman tanaman
    - Pemupukan
    - Pemangkasan

- Penyiangan Gulma dan Pendangiran
  - Pengendalian Hama dan Penyakit
  - Penyulaman
2. Proses monitoring (pengawasan) dan evaluasi yang meliputi:
    - Kegiatan Monitoring, SOP Monitoring dan Opname Lapangan
    - Evaluasi Kerja Kontraktor Pemeliharaan
    - Standar Penanganan Komplain Pekerjaan Perawatan Lingkungan
- b) Kendala yang dialami Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pengelolaan Taman Tirto Agung adalah sebagai berikut:
1. Kurang terampilnya tenaga kerja  
Kendala muncul dari kurang terampilnya para tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor, hal ini menghambat proses kerja dan menyebabkan pekerjaan pemeliharaan menjadi lambat. Secara tidak langsung hal ini berpengaruh pada efisiensi dan efektifitas kerja para pekerja lapangan dan dapat mempengaruhi kondisi taman yang ada.
  2. Faktor cuaca  
Situasi dan kondisi alam yang kurang mendukung untuk perencanaan yang di lapangan sudah menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi, khususnya dalam perencanaan Taman Tirto Agung, Banyumanik yaitu perencanaan peningkatan penataan Taman Tirto Agung, Banyumanik terutama pada saat musim hujan yang merusak kondisi taman.
  3. Pembinaan pada masyarakat  
Hambatan lain muncul dari pihak luar yaitu larangan yang ada seakan tidak diindahkan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Misalnya adalah mencabuti tanaman hias pada Taman Tirto Agung, tidak membuang sampah pada tempatnya, mencoret-coret fasum yang ada di lokasi Taman Tirto Agung.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman perlu lebih memperhatikan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor, perlu ada kompetensi minimal yang dimiliki oleh tenaga kerja yang dipekerjakan sehingga hasil pekerjaan sesuai standar yang diinginkan.
- b) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat, seperti dengan adanya kegiatan rutin membagi-bagikan bibit kepada masyarakat setiap bulannya, dan mensosialisasikan pentingnya menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau, khususnya Taman Tirto Agung, Banyumanik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri. (2014). *Perancangan Ruang Publik Kreatif Kota Pekalongan*. Serpong: Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Badan Pusat Statistik. Luas Wilayah Kota Semarang. Dalam <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/luas-wilayah-kota-semarang.html>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 20.00 WIB
- Branch, M. (1995). *Perencanaan Kota Komprehensif. Pengantar dan Penjelasan. Terjemahan Achmad Djunaidi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darda, Daraba. (2001). *Eksternalitas dan Kebijakan Publik*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kota Semarang. Dalam <http://opendata.semarangkota.go.id/it/dataset/dinas-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-semarang/resource/8484f47b-ee5-426a-90c3-3d5b35edfc14>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2018 Pukul 21.16 WIB.
- Dye, Thomas R. (1987). *Public Policy*, Rand, New York-Toronto.
- Irman, Joy. Penataan Ruang. Dalam <http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 23.05 WIB
- Islamy, M. Irfan. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koswara, E. (ed.). (2001). *Otonomi Daerah: untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Yayasan Pariba.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhalimat. (2014). Perancangan Situs Informasi Taman Tematik Kota Bandung. Dalam [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-nurhalimat-34999-9-unikom\\_n-2.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-nurhalimat-34999-9-unikom_n-2.pdf). Diunduh pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 22.43 WIB
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
- Profil Kota Semarang. (2015). Dalam <http://www.semarangkota.go.id/main/menu/11/profil-kota-semarang/profil-kota>. Diunduh pada tanggal 25 Februari 2017.
- Purnomohadi, S. (1995). Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Udara di DKI Jakarta. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana IPB.
- Sunarno, Siswanto. (2009), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Agus, Dimiyati, Veronika Widi, X. Furuhiro. (2015). *Ruang Terbuka Kota*, Depok: BP Universitas Gunadarma.
- Taufiqurrahman. M. (2008). *Pengantar Metodologi Penelitian untuk Ilmu Kesehatan*. Surakarta : UNS Press.
- Ulbrich, Holley. (2003). *Public Finance in Theory and Practice*. United States: South-Western. Thompson Learning
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Evaluasi kebijakan Publik*. FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Waldo, Dwight. (1996). *Development of Theory of Democratic Administration*, dalam *The American Political Sciences Review*. Vol. 46, No. 1.